PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG LUKISAN PADA *STUDIO OF ARTIST PAINTING* DEWA PUTU TORIS DI SUKAWATI

Oleh :
Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P.
I Ketut Westra
Dewa Gde Rudy
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Masalah yang diteliti dalam tulisan ini menyangkut masalah-masalah hokum yang pernah terjadi berkaitan dengan pembayaran dan penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting* Dewa Putu Toris di Sukawati. Penelitian kaitannya dengan tulisan ini termasuk jenis penelitian Hukum Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masalah-masalah hukum yang pernah terjadi terkait dengan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting* Dewa Putu Toris di Sukawati adalah pembayaran harga barang dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong dan tidak dilunasinya harga barang oleh pembeli. Atas masalah hukum yang terjadi diselesaikan secara musyawarah melalui proses negosiasi.
Kata Kunci : Pembayaran, Perjanjian Jual Beli, Barang Lukisan

ABSTRACT

Problems examined in this paper concerns the legal problems that have occurred with payment and settlement in the purchase agreement painting stuff in the Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris, Sukawati. *Research associated with this article, including the type of empirical research.*

The results of study showed, that the legal problems that have occurred related to the payment of the purchase agreement painting stuff in the Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris, Sukawati *is payment by check or bank draft empty and no redemption by the purchaser.*
Keywords: Payment, Sale and Purchase agreement, Painting

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dibidang pariwisata, maka berkembang pula transaksi jual beli barang-barang souvenir, terutama lukisan yang melibatkan *artshop, gallery*, maupun *studio* sebagai penjual dan tamu domestik atau asing sebagai pembeli.

Dalam praktek jual beli barang lukisan yang melibatkan penjual dan pembeli tidak tertutup kemungkinannya muncul masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan masalah pembayaran harga barang. Dalam perjanjian jual beli, pada pokoknya kewajiban pembeli adalah membayar harga barang sesuai yang diperjanjikan. Jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.[1]

Fokus penelitian kaitannya dengan tulisan ini adalah ingin mengetahui tentang masalah-masalah hukum yang pernah terjadi berkaitan dengan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting "Dewa Putu Toris"* di Sukawati serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah hukum yang terjadi tersbeut.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui tentang masalah-masalah hukum yang pernah terjadi berkaitan dengan pembayaran dan penyelesaiannya dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting* Dewa Putu Toris di Sukawati.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Penelitian sehubungan dengan tulisan ini termasuk dalam katagori penelitian hukum empiris. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum dengan aspek empiris, dimana permasalahan dikaji secara yuridis empiris,

[1]Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 258.

maksudnya mencari ketidak sesuaian atau kesenjangan teori dengan dunia nyata.[2]

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Masalah hukum yang terjadi terkait dengan pembayaran dalam jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris* di Sukawati.

Dari hasil penelitian pada *Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris* di Sukawati ada 3 (tiga) masalah hukum yang pernah terjadi terkait dengan pembayaran harga barang, yaitu;

1. Pembayaran harga barang oleh pembeli dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong.
2. Tidak ada pelunasan pembayaran harga barang, padahal barang sudah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mau melunasi pembayaran harga barang, dengan alasan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

2.2.2. Penyelesaian atas masalah hukum yang terjadi terkait dengan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris* di Sukawati.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah umum dikenal banyak orang. Jika ada sengketa bisnis penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan hukum.[3]

Selain melalui pengadilan, sekarang berkembang dalam dunia bisnis suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi maupun arbitrase. Pengadilan adalah merupakan pilihan terakhir, apabila tidak ada jalan keluar yang lainnya,[4] dalam penyelesian sengketa.

---

[2]Ronny Hanitidjo Soemitro, 1995, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 141.

[3]Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 151.

[4]Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 181.

Penyelesaian atas masalah hukum yang terjadi dengan pembayaran harga barang dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris* di Sukawati, dilakukan secara musyawarah melalui proses negosiasi guna menemukan solusi penyelesaian atas masalah hukum yang terjadi yang diatur dalam pasal 1 dan pasal 6 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

III. KESIMPULAN

1. Masalah-masalah hukum yang pernah terjadi terkait dengan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang lukisan pada *Studio of Artist Painting Dewa Putu Toris* di Sukawati adalah; a) pembayaran harga dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong, b) pembeli tidak melunasi pembayaran harga barang dengan berbagai alasan.
2. Penyelesaian atas masalah hukum yang terjadi dilakukan secara non litigasi (diluar pengadilan), dengan cara musyawarah melalui proses negosiasi guna mencari solusi terbaik terhadap masalah hukum yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

Ronny Hanitidjo Soemitro, 1995, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Soedharyo Soimin, 1995, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa